



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxxxx 1979, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Xxxx Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Majene, xxxxxx 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxx Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal xxxxxxxxxx 2004 M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxx1425 H., yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat, selama 16 tahun; ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Anak, umur 15 tahun;
 - b. Anak, umur 11 tahun;
 - c. Anak, umur 9 tahun;

Semua anak Penggugat dan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Agustus tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, awalnya Penggugat melihat bahwa sikap Tergugat semakin lama semakin berubah, di mana Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Penggugat seringkali melihat Tergugat berkomunikasi dengan orang lain melalui telepon sehingga Penggugat mencari tahu siapa orang tersebut. Beberapa hari kemudian di mana Penggugat memeriksa handphone Tergugat dan melihat pesan komunikasi Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut namun Tergugat mengaku tidak sedang menjalin hubungan asmara namun hanya sebatas teman saja dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dengan dasar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum secara resmi bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang yang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan karena sikap Tergugat yang telah berubah di mana Tergugat seringkali mengkonsumsi minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat seringkali pulang ke rumah hingga larut malam, akibat dari hal tersebut membuat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Majene, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Anak, umur 15 tahun;
 - b. Anak, umur 11 tahun;
 - c. Anak, umur 9 tahun;

Semua anak Penggugat dan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam subuh baru pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, serta pernah melihat langsung Tergugat sering pulang malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga suka minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun setahu saksi sudah sejak lama pisah kamar (pisah ranjang) yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Anak, umur 15 tahun;
 - b. Anak, umur 11 tahun;
 - c. Anak, umur 9 tahun;Semua anak Penggugat dan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam subuh baru pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, serta pernah melihat langsung Tergugat sering pulang malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat juga suka minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun setahu saksi sudah sejak lama pisah kamar (pisah ranjang) yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor: 59/Pdt.G/2021/PA.Mj. yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan Penggugat mengetahuinya dari Handphone Tergugat;
- b. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2020 halmana Tergugat berubah sering pulang malam dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi alkohol, dan tidak lagi memberi perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- d. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan hingga sekarang;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxx 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, Saksi dan Saksi, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat telah lama hidup pisah ranjang, dan kedua saksi mengaku tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengaku tahu penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, dan Tergugat sering pulang malam dalam kondisi mabuk serta kedua saksi menyatakan secara tegas lama terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya didasarkan atas keterangan Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis berpendapat bahwa persoalan rumah tangga bersifat privasi dan individu dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung meskipun keluarga dekat sekalipun, dengan mengetahui adanya indikasi perselisihan seperti adanya saling diam antara keduanya atau telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak dapatlah menjadi petunjuk kuat tentang adanya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, tentunya hubungan sosialnya sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah sama-sama menyatakan ketidaksanggupannya lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah berkumpul selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan Pengugat, dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.390000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Mj